BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 247 /KPTS/IV.04/2023

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA ADINDA LOVIA TIMOTHI, A. Md.Keb

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Aparatur Sipil Negara yang menyatakan Sdr. Adinda Lovia Timothi, A. Md.Keb Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir pada UPTD Puskesmas Lumbok Seminung telah melakukan perbuatan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar ke dinasan dan pelanggaran berdampak negatif pada negara;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin dan berdasarkan hasil rapat Tim Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Kabupaten Lampung Barat Tanggal 25 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Adinda Lovia Timothi, A. Md.Keb;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan :

1. Laporan pengaduan masyarakat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : R-192/NK.01.00/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN a.n. Adinda Lovia Timothi, A. Md.Keb; dan
2. Hasil Rapat Tim Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Kabupaten Lampung Barat Tanggal 25 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan menjadi Bidan Pelaksana/Terampil, kepada :

Nama	:	Adinda Lovia Timothi, A. Md.Keb
NIP	:	19920602 201705 2 001
Pangkat/ Gol	:	Penata Muda / (III/a)
Jabatan	:	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir
Unit Kerja	:	UPTD Puskesmas Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat

Karena yang bersangkutan pada tanggal 15 Desember 2022 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Agustus 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala BKN;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Kanreg V BKN;
5. Gubernur Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung;
7. Kepala BKD Provinsi Lampung;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat; dan
12. Kepala UPT Puskesmas Lumbok Seminung.